

PROBLEMATIKA YURIDIS TENTANG ATURAN JARAK MAKSIMAL JANGKAUAN SENJATA

Raja Daniel Partonggo Butar-Butar

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
rajadaniel@mhs.unesa.ac.id

Arinto Nugroho

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
arintonugroho@unesa.ac.id

Elisabeth Septin Puspoayu

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
elisabethpuspoayu@unesa.ac.id

Abstrak

Pertikaian Bersenjata selanjutnya disebut PB tidak dapat dihilangkan dari peradaban manusia, sebab telah terjadi sepanjang sejarah manusia. Dalam pertikaian bersenjata dikenal Prinsip-Prinsip Pembedaan yang diatur dalam Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949 Art. 57 dan 57 (1) *CIHL Rules* 15-21. Kemudian dijelaskan mengenai benda-benda kombatan dan non kombatan dalam Konvensi Jenewa IV Art. 33, Art. 52 (1, 2) dan *CIHL Rule* 7. Kemudian aturan mengenai perlindungan terhadap benda-benda budaya yang diatur pada Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949, Art. 38, 53, 85 serta Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949, Art. 16. PB selalu menggunakan senjata, senjata yang digunakan pada setiap zaman memiliki kriteria dan karakteristik yang berbeda-beda. Senjata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah senjata Rudal Balistik Antar Benua (*Inter Continental Ballistic Missile/ICBM*). Dalam dunia internasional terdapat aturan terkait PB secara umum yaitu Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa kemudian diatur dalam Hukum Humaniter Internasional selanjutnya disebut HHI. Dalam HHI terdapat larangan bahwa tidak boleh menyerang pihak non-kombatan atau diluar militer, baik orang maupun benda-benda yang tidak memiliki afiliasi dengan militer. *ICBM* memiliki kelemahan kemungkinan salah sasaran (*CEP*) merupakan sistem penghitungan yang menggunakan algoritma dengan kemungkinan error 1%, salah sasaran *ICBM* yang diakibatkan oleh jarak yang sangat jauh, sehingga senjata ini tidak dapat secara pasti diarahkan pada militer, yang berakibat pada kemungkinan mengancam pihak non-kombatan yang dilindungi oleh HHI, serta tidak dapat memenuhi aturan HHI yang mewajibkan setiap senjata harus dapat dipastikan membedakan pihak kombatan dengan non-kombatan. *CEP* yang dimiliki senjata *ICBM* berbanding lurus dengan jarak senjatanya, sehingga semakin jauh jarak senjata, maka akan semakin rentan *ICBM* melanggar aturan pada HHI.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merumuskan (1) urgensi aturan jarak maksimal jangkauan senjata *ICBM*. (2) Mengetahui bentuk sumber hukum pengaturan internasional yang seperti apa yang cocok untuk diterapkan pada permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis, serta menggunakan teknik analisa preskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa perkembangan dan penggunaan senjata *ICBM* dengan jarak jangkauan yang tidak terbatas kemudian memiliki *CEP* selain melanggar aturan-aturan yang disebutkan diatas, juga melanggar aturan *Direct Attack* yang diatur dalam Protokol Tambahan I Art. 49 (1), 51 (2) juga *CIHL Rule* 1. Juga dapat memberikan ancaman kedamaian pada dunia internasional yang diatur dalam UN Charter Art. 1.

Kata Kunci: Pertikaian Bersenjata, *ICBM*, *CEP*, Prinsip Pembedaan, HHI.

Abstract

Armed conflict known as PB cannot be eliminated from human civilization, causes have occurred throughout human history. In known armed conflicts the Principles of Distinction are set out in Additional Protocol 1 Geneva Convention 1949 Art. 57 and 57 (1) *CIHL Rules* 15-21. Then it is explained about combatant and non-combatant objects in the Geneva Art Convention IV. 33, Art. 52 (1, 2) and *CIHL Rule*

7. The rules regarding the protection of cultural objects are regulated in Additional Protocol I Geneva Conventions 1949, Art. 38, 53, 85 and Additional Protocol II of the Geneva Convention 1949, Art. 16. PB always uses weapons, weapons used in every era have different criteria and characteristics. The weapon referred to in this study is the Inter Continental Ballistic Missile (ICBM). In the international world there are PB related rules in general, namely the Hague Convention and the Geneva Convention then regulated in International Humanitarian Law, hereinafter referred to as IHL. In the IHL there is a prohibition that it is not permissible to attack non-combatants or outside the military, both people and objects that have no affiliation with the military. ICBM has the possibility of misstarget weakness (CEP) is a calculation system that uses an algorithm with a possible error of 1%, misdirect ICBM caused by very long distances, so that these weapons cannot be directed towards the military, which results in the possibility of threatening non-combatant, combatants protected by IHL, and unable to comply with IHL rules requiring each weapon to be able to be sure to distinguish combatants from non-combatants. The CEP possessed by ICBM weapons is directly proportional to the distance of the weapon, so that the farther the distance of the weapon, the more vulnerable the ICBM is to violate the rules on IHL. The purpose of this study was to analyze and formulate (1) the urgency of the rules for maximum distance of ICBM weapons range. (2) Knowing what form of international regulatory law is suitable for applying to the problem under study. The type of research in this study is normative juridical research. The research approach used to answer legal issues in this study is the legislative approach, conceptual approach, and historical approach, and uses prescriptive analysis techniques. Legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study and discussion explained that the development and use of ICBM weapons with unlimited range and then had CEP in addition to violating the rules mentioned above, also violated the Direct Attack rules stipulated in Additional Protocol I Art. 49 (1), 51 (2) also CIHL Rule 1. It can also provide a threat to peace in the international world as stipulated in the UN Charter Art. 1.

Keywords: Armed Conflict, ICBM, CEP, Principle of Distinction, IHL.

PENDAHULUAN

Pertikaian bersenjata selanjutnya disebut PB tidak dapat dihilangkan dari dunia karena memiliki sejarah panjang yang sama usianya dengan peradaban manusia (ICRC, 2010: 1) karena tidak dapat dihilangkan dari dunia, sehingga diaturlah secara umum cara dan alat untuk bertikai dalam Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1907 yang terdapat pada Hukum Humaniter Internasional kemudian disebut HHI. Selama 3400 tahun sejarah tercatat umat manusia hanya mengalami 250 tahun masa perdamaian (Jean Pictet, 1962: 295). Meskipun peraturan tentang cara dan alat berperang sudah ada, namun demikian karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang juga diterapkan pada persenjataan, berakibat pada kemunculan jenis senjata baru yang belum diatur secara khusus dari dua aturan diatas. ICBM adalah jenis senjata yang belum memiliki aturan khususnya pada bagian tentang pembatasan jarak maksimal jangkauannya.

Jarak jangkau ICBM mulai dari 5500 Km hingga tak terbatas, kemudian pada senjata ICBM juga dikenal namanya kemungkinan salah sasaran (*Circular Error Probable*) membuat senjata ICBM rentan terhadap salah sasaran, yang juga bergantung pada jarak jangkauannya. CEP pada ICBM berarti bahwa ICBM tidak dapat diarahkan secara pasti kepada target serangan saja, yang menurut HHI adalah kombatan. Ketidak mampuan ICBM untuk memenuhi aturan HHI untuk senjata yang hanya boleh diarahkan kepada kombatan melanggar aturan

tentang *Direct Attack*. Dengan demikian juga dapat dipastikan melanggar aturan lain dari HHI yaitu Prinsip Pembedaan yang membedakan kombatan dan non-kombatan. Sehingga menurut penulis perlu diciptakan aturan secara khusus yang mengatur jarak jangkauan maksimal ICBM. Pengetahuan mengenai HHI juga senjata ICBM secara mendalam perlu agar dapat melihat kemampuan yang dapat dilakukan senjata ICBM dari segi kerusakan yang dapat ditimbulkan juga kemampuan daya jangkau antar benua, peneliti berpendapat bahwa kalau ICBM tidak dapat dilarang penggunaannya secara total, tapi tetap harus ada batasan-batasan pada senjata ICBM, melihat pola pengaturan jarak jangkau pada setiap kategori Rudal Balistik maka ICBM juga harus diatur jarak maksimalnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi batasan-batasan terhadap ICBM yang dalam hal ini perlu diatur tentang jarak jangkauannya agar tetap dalam aturan HHI. Melihat bahwa perkembangan senjata ICBM sudah dimiliki oleh banyak negara sekarang, serta inovasi pada bidang teknologi dan pengetahuan sudah sangat maju dibanding dengan senjata Rudal Balistik pertama di dunia dulu maka tidak cukup jika hanya diatur mengenai jarak jangkauannya saja, tetapi penulis berpendapat bahwa aturan tersebut dibutuhkan untuk dibuat dalam waktu yang dekat, atau secepat mungkin, sehingga tujuan yang kedua dari penelitian ini adalah untuk menemukan ramuan sumber hukum internasional yang dirasa paling cocok atau tepat untuk dapat mengisi kekosongan hukum

mengenai jarak jangkauan senjata ICBM untuk dapat diterapkan sehingga dalam waktu-waktu yang akan datang keamanan dunia tidak dalam keadaan yang terancam.

HHI mengenal istilah-istilah Prinsip-Prinsip Pembedaan, Kepentingan Militer dan Kesetiaan. Penggunaan senjata ICBM yang jika tidak dibatasi jarak maksimalnya sangat rentan untuk melanggar seluruh prinsip-prinsip diatas, sehingga berangkat dari tujuan bahwa Hukum Humaniter bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kombatan atau karena kesadaran bahwa pertikaian bersenjata tidak dihapuskan maka HHI ada untuk lebih memanusiakan pertikaian bersenjata. Dengan perkembangan yang terjadi pada ICBM dan jika tidak diatur mengenai jarak maksimal jangkauannya ICBM dapat membawa kita kepada pertikaian bersenjata yang tidak beradab dan menghilangkan prinsip-prinsip kemanusiaan seperti yang terjadi pada PD-I dan PD-II. Hal tersebut tentu sangat dihindari oleh negara di seluruh dunia.

Prinsip-prinsip dalam HHI merupakan bagian inti dari peradaban manusia yang membedakan perbedaan senjata pada dewasa ini dengan pertikaian bersenjata era sebelum PD-I dan PD-II dimana tidak ada larangan atau batasan tentang cara dan alat berperang yang masih menghargai kemanusiaan. Hal tersebut yang menjadi aturan utama dalam HHI, dengan tujuan agar tujuan perang untuk dapat mengalahkan musuh dalam waktu yang sesingkat mungkin dan boleh menggunakan cara apa saja, tetap dalam prinsip-prinsip kemanusiaan.

Pengaturan mengenai jenis-jenis senjata yang digunakan secara garis besar diatur dalam The Hague of Laws dan aturan lain di luar aturan Hague konvensi, antara lain: (1) Deklarasi St. Petersburg 1868 (Larangan/Pembatasan senjata tertentu) (2) Protokol 1925 (Pemakaian Gas Beracun dan Gas Lain Dalam Waktu Perang) (3) Deklarasi tentang larangan penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru yang bagian bungkusnya dirancang tidak sempurna tertutup bagian dalam, sehingga bisa pecah dan membesar dalam tubuh). Deklarasi ini kemudian sering dikaitkan dengan mengakibatkan luka yang tidak perlu. (4) Deklarasi tentang Larangan Peluncuran Proyektil-Proyektil dari Balon. (5) Deklarasi tentang larangan penggunaan proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun. Peraturan mengenai senjata Rudal Balistik belum ada diatur khususnya mengenai tentang jarak jangkauan yang tidak terbatas. Sehingga harapannya dengan dibuatnya tulisan ini Negara-Negara di seluruh dunia yang memiliki ICBM atau juga negara lain yang merasa terancam karena keberadaan suatu jenis senjata yang tidak memiliki batasan jarak yang dapat menjangkau seluruh dunia, ternyata memiliki kelemahan CEP, kemudian diatur

mengenai batasan-batasan terhadap ICBM yang kemudian bermuara terhadap perlindungan bagi non-kombatan.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 47). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan historis.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang telah didapat melalui penelitian kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum yang relevan terhadap topik permasalahan. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum, buku teks, skripsi, thesis dan jurnal hukum, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku fisika, matematika dasar, senjata dan algoritma serta komputer. Pengumpulan bahan hukum didasari atas adanya isu hukum yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai tata urutan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa preskriptif, yaitu memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari penelitian (Mukti Fajar, 2013: 183). Selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan argumentasi penjelasan serta gambaran terhadap permasalahan senjata ICBM yang dikaitkan dalam HHI.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada PD-2 sekitar tahun 1940an senjata Rudal Balistik pertama di dunia digunakan dalam pertikaian bersenjata, senjata ini berjarak 1000-3000 km dengan CEP hingga 17 km. Hal tersebut tentu menjadi permasalahan dalam HHI karena tidak bisa mengarahkan senjata nya kepada non-kombatan. Kemudian senjata Rudal Balistik terus berkembang dan berinovasi pesat mulai dari jarak jangkauan senjatanya hingga kemampuan senjatanya membawa hulu ledak. Senjata Rudal Balistik dikategorisasikan berdasarkan pada daya jangkauannya, senjata Rudal Balistik adalah senjata yang paling jauh mulai dari 5500 Km hingga tidak terbatas. Tahun 2017 sebuah Rudal Balistik milik Korea Utara salah sasaran bernama KN-17 (Liputan 6, 2017) Rudal Balistik ini dikabarkan salah sasaran menuju Rusia. Senjata ICBM Rusia juga ada yang salah sasaran, ICBM rusia tiba-tiba menghantam sebuah bangunan di desa dekat Nyonoksa, wilayah Arkhangelsk, Rusia, pada Selasa sore, 15 Desember 2015 waktu setempat (Tempo, 2017).

Urgensi Pembentukan Aturan Tentang Jarak Maksimal Jangkauan Senjata?

Setelah berselang tujuh puluhan tahun dari senjata Rudal Balistik pertama di dunia yang digunakan pada tahun 1940an hingga senjata Rudal Balistik Antar Benua yang di gunakan pada dewasa ini, ternyata senjata ini masih tetap rentan terhadap salah sasaran, hal tersebut menjadi penting diatur tentang pembatasan jarak jangkauannya sehingga tidak ada senjata yang bebas atau tidak memiliki batas dengan tujuan adalah memperkecil CEPnya, yang kemudian bermuara pada perlindungan pihak non-kombatan.

Aturan mengenai ICBM dianggap penting karena negara-negara di dunia telah mengembangkan senjata jenis ini dengan sangat luar biasa bahkan beberapa ICBM milik China dan Amerika dapat menjangkau seluruh bagian di dunia, hal tersebut tentu bukan merupakan pertanda yang baik bagi perdamaian di dunia jika ada suatu senjata yang diketahui sedang dikembangkan oleh banyak negara di dunia tapi tidak memiliki batasan jarak jangkauan yang diketahui berbanding lurus dengan CEP kemudian berakibat pada melanggar aturan HHI.

Senjata ICBM dalam beberapa hal sama saja dengan senjata umumnya, yaitu mungkin saja pada ditembakkan mengalami permasalahan teknis yang mengakibatkan senjata ini gagal untuk menghancurkan target serangan. Fokus penelitian ini adalah ketidak mampuan ICBM menghancurkan target serangan hanya karena CEP yang dimiliki senjata tersebut yang diketahui berbanding lurus dengan jarak jangkauannya.

Sadar akan pentingnya memiliki senjata Rudal Balistik membuat setiap negara terus berlomba menciptakan senjata Rudal Balistik tercanggih dan terbaru, mulai dari jarak yang semakin jauh hingga hulu ledak yang lebih besar. Rudal Balistik sendiri merupakan senjata yang memiliki sistem pengendali jarak jauh, pengoperasiannya melalui sistem komputer, target dimasukkan dalam sistem komputer sebelum senjata itu diluncurkan. Senjata Rudal Balistik sendiri dapat diluncurkan dari pangkalan senjata militer sebuah negara, dari tempat bergerak seperti kendaraan militer dan dari kapal selam militer. Setiap jenis senjata Rudal Balistik dan jenis peluncuran semuanya tetap memiliki titik error yang disebut CEP.

Melihat betapa besar pengaruh ICBM pada dunia internasional juga dapat dinilai dari laporan-laporan yang mencatat tentang perkembangan senjata tersebut pada satu dekade terakhir, juga semakin banyaknya negara yang memiliki ICBM mereka sendiri semakin mengkhawatirkan bagi keamanan internasional. Dengan alasan-alasan di atas, maka dibutuhkan sebuah instrumen internasional yang mengatur tentang ICBM dalam waktu yang secepatnya, mengingat bahwa keamanan rakyat sipil, benda dan populasi sipil merupakan bagian paling penting

dari HHI disebut sebagai prinsip pembedaan. Semua pihak yang bertikai harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan HHI.

Bagaimana Bentuk Sumber Hukum Pengaturan Internasional Mengenai Jarak Maksimal Jangkauan Senjata

HHI sebagai bagian dari hukum internasional memiliki sumber hukum yang sama dengan Hukum Internasional yaitu, Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional dan Prinsip-Prinsip Umum "*IHL can be found in three distinct sources: Treaties, Custom, and The General Principle of Law*" (ICJ Statute Art. 38). Perjanjian Internasional merupakan satu-satunya sumber hukum yang tertulis sebagai sumber hukum dalam sumber HHI "*the treaty law is the most tangible source of IHL*" (Nils Melzer, 2016: 21) sebab Kebiasaan Internasional dan Prinsip-Prinsip Umum tidak tertulis tetapi diakui kekuatannya.

1. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional memiliki kelebihan dapat menciptakan pola aturan yang jelas sehingga mudah diterapkan. Dengan demikian aturan-aturan serta batasannya jelas sehingga tidak perlu penelitian puluhan tahun demi melaksanakan aturannya (Ambarwati, 2015:37). Kelebihan lain dari karakter tertulis adalah "memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun bagi pihak ketiga.

Problematika mengenai aturan positif tentang senjata Rudal Balistik, menurut penulis telah memiliki beberapa dasar untuk didorong terciptanya sebuah perjanjian internasional yang mengatur jarak jangkauan senjata rudal balistik secara khusus. Hal tersebut berawal dari bahwa telah adanya *The Hague Code of Conduct (HCOC)* atau yang lebih dikenal dengan "*International Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferations*" pada tahun 2019 memiliki kurang lebih 139 Negara anggota. Ditambah dengan melihat Rudal Balistik yang dimiliki Rusia dan Korea Utara yang jatuh tidak sesuai target, dapat menimbulkan keresahan bagi kedamaian dunia internasional. Hal tersebut melanggar *UN Charter Art. 1* tentang kewajiban untuk menjaga kedamaian. "*To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace*". Dengan demikian, jika ada negara yang tidak ikut menandatangani sebuah Perjanjian Internasional yang baru dibuat secara khusus untuk mengatur Rudal Balistik, tidak akan melepaskan negara tersebut dari tanggung jawab internasional, sebab hal tersebut juga melanggar *UN Charter*. Pada akhirnya berdasarkan pada kekuatan memaksa, bagi negara yang melanggar Perjanjian Internasional memiliki kekuatan memaksa yang sudah sering dijatuhkan bagi negara-negara yang melanggar

aturan internasional, seperti yang paling baru diketahui bahwa negara Korea Utara diberi sanksi embargo oleh negara-negara di Eropa dan Amerika karena sikap negara nya yang terus mengembangkan Nuklir dan membuat resah atau menciptakan kekhawatiran bagi keamanan internasional.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka Perjanjian Internasional sebagai sumber HHI menurut penulis memiliki kriteria yang dibutuhkan untuk dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat internasional dari senjata ICBM yang berkembang sangat cepat, sehingga membutuhkan aturan yang dapat terbentuk dengan cepat, serta mampu berkembang atau mengikuti kemajuan senjata yang digunakan para pihak yang bertikai.

2. Prinsip-Prinsip Umum

Penerimaan Prinsip-Prinsip Umum pada setiap wilayah berlainan membuat bahwa sifatnya menjadi domestik. Karakter Prinsip-Prinsip Umum masih berasal dari hukum alam atau sejarah, tentu perubahan tatanan masyarakat akan merubah arah sumber hukum tersebut (I Wayan Parthiana, 2003:274). Berdasarkan hal tersebut, dapat dinilai sumber hukum satu ini memiliki kesamaan kriteria dengan Kebiasaan Internasional dalam hal perubahan dan tentu saja karena karakternya yang bukan merupakan sumber hukum tertulis.

Permasalahan yang timbul ketika ingin menerapkan sumber hukum ini menjadi aturan yang akan mengatur mengenai jarak jangkauan maksimal senjata ICBM adalah tidak adanya aturan pasti mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menjadikan nilai-nilai pada sumber hukum ini dapat dianggap kemudian menjadi aturan positif internasional.

3. Kebiasaan-Kebiasaan Internasional

Hukum Kebiasaan Internasional merupakan sumber hukum yang paling penting dalam tatanan HHI (I Wayan Parthiana 2003: 144), sebelum kemudian digantikan dengan Perjanjian Internasional sebagai konsekuensi dari hubungan diplomasi antar negara yang mendominasi aturan internasional dengan aturan tertulis.

Permasalahan yang timbul ketika ingin menerapkan sumber hukum ini menjadi aturan yang akan mengatur mengenai jarak jangkauan maksimal senjata ICBM adalah tidak adanya aturan pasti mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menjadikan nilai-nilai pada sumber hukum ini dapat dianggap kemudian menjadi aturan positif internasional.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hal - hal yang telah dipaparkan pada pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dengan

pendekatan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan senjata ICBM yang memiliki CEP berakibat pada ketidak mampuan senjata tersebut membedakan pihak kombatan dan non-kombatan juga melanggar prinsip-prinsip pembedaan yang ada pada HHI, telah melanggar aturan Prtolok Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 Art. 49 (1), 51 (2) CIHL Rule 1. Kemudian berdampak pada penyerangan terhadap pihak-pihak serta benda yang dilindungi oleh HHI yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV Art. 33, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 Art. 38, 53, 85, 52 (1,2), CIHL Rule 7, serta Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 Art. 16. Hingga dapat dinilai mengancam perdamaian dunia yang diatur dalam UN Charter Art. 1.
2. Bentuk sumber hukum pengaturan internasional yang berdasarkan pada pasal 38 Statuta MI, memiliki karakternya masing-masing. Setiap sumber hukum yang disebutkan diatas tidak mengenal adanya hierarki sehingga setiap sumber hukum memiliki kedudukan yang sama. Namun dengan seluruh pertimbangan diatas bahwa peneliti berpendapat bahwa Perjanjian Internasional merupakan bentuk sumber hukum internasional yang dipandang sebagai jawaban dari penelitian ini dalam hal mengatur jarak jangkauan maksimal senjata ICBM.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas dalam hal ini penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Untuk negara-negara yang mengembangkan dan memiliki senjata jarak jauh agar membuat sebuah forum-forum internasional dengan tujuan menciptakan kesepakatan atau menyepakati suatu jarak maksimal senjata jarak jauh sehingga dapat membatasi CEP. Melihat tentang pola penamaan senjata Rudal Balistik yang dibagi berdasarkan pada jarak jangkauannya, dimana masing-masing jarak pada setiap kategori berkisar pada range 2000-2500 km, maka dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa pembatasan jarak jangkauan ICBM dapat diusulkan mulai dari 5500 km- 8000 km.
2. Kepada Negara yang memiliki senjata jarak jauh atau yang sudah merupakan bagian dari HHOC, agar mendorong negara-negara yang belum menjadi anggota HHOC, kemudian nantinya dapat diberlakukan sebagai Perjanjian Internasional baru yang mengatur perkembangan senjata ICBM secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agoes, Etty. R dan Mochtar Kusumaatmadja. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- AK, Syahmin. 1985. *Hukum Internasional Humaniter 2 Bagian khusus*. Bandung: Armico.
- Alston, P. dan Frans.M.S. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. PUSHAM UII.
- Ambarwati, dkk. 2012. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Anwar, Chairul. 1989. *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*. Jakarta: Djambatan.
- D.J, Harris. 1983. *Cases and Materials on International Law Third Edition*. London: Sweet & Maxwell.
- Darmawan, A. 2005. *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan dalam Hukum Humaniter*. Jakarta. Univ. Trisakti.
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Haryomataram, GPH. 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali.
- Haryomataram, GPH. 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Haryomataram, GPH. 2012. *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*. Yogyakarta: Teras.
- Hugh, M. Kindred. 1987. *International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada*. Canada: Publications Limited.
- Huijbers, Theo. 1990. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kansius.
- International Committee of The Red Cross. 2003, *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Miamita Print.
- Keegan, J. 1993. *A History of Warfare*. New York. Knopf.
- Keegan, J. 1998. *First World War*. New York: Vintage.
- Keegan, J. 2001. *War and Our World*. New York. Vintage Books.
- Kocka, Jürgen. 1984. *Facing total war. German society, 1914-1918*. Boston: Harvard University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*. Bandung: PT Alumni.
- M, Abdullah. 2016. *Fisika Dasar I*. Bandung: Kampus Ganesa.
- Mashyur, Effendi. 1994. *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*, Surabaya: Usaha Nasional Surabaya Indonesia.
- Melzer, N. 2016. *International Humanitarian Law; A Comprehensive Introduction*. Geneva. ICRC.
- NASIC. 2017. *Ballistic and Cruise Missile Threat*. Ohio: Dayton, Watson Street.
- Nils, Melzer. 2016. *International Humanitarian Law; A comprehensive introduction*. Geneva: ICRC.
- Parthiana, I Wayan. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Permanasari, Arlina, dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.
- Pictet, Jean. 1962. "The Geneva Convention and Laws of War", Rouve International de la Croix.
- Richard, Young. 1952. *The Development of International Law*. New York: American Bar Association.
- Robertson, Geoffrey. 2002. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Rosebland, E. 1979. *International Humanitarian Law of Armed Conflict*. Geneva: Henry Dunant Institute.
- Schwarzenberger, George. 1967. *A Manual of International Law*. London: Stevens & Sons Limited.
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- T, Dungan. 2005. *V-2: A Combat History of the First Ballistic Missile*. Pennsylvania: Westholme Publishing.
- Villiger, Mark E. 1985. *Customary International Law and Treaties*. Dordrecht: Martinus Nijhoff.
- Yulianingsih, Wiwin dan Moch. Firdaus Sholihin. 2014. *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta: Andi.

Jurnal, Paper, dan Skripsi

- Anatoli S. Diakov, Dkk. 2018. *New START Treaty*. Hamburg: Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH).
- Avisa, Tasya Prima. 2017. *Kebijakan Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Eropa*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Balendra, N. 2008. *Defining Armed Conflict*. Cardozo Law Review.
- Brian, A White and Antonios Tsourdos. *Modern Missile Guidance Design*. Department of Aerospace, Power

- and Sensors, Royal Military College of Science, Cranfield University. Shivenham, SN6 8LA, England, UK.
- Cutler J. Cleveland and Christopher Morris. 2014. *Handbook of Energy Volume II: Chronologies, Top Ten Lists and Word Clouds*. Jurnal: Boston: Boston University. California: Morris Books. Vol. II
- David H, DeVorkin and Michael J. Neufeld. 2011. *Space artifact or Nazi weapon? Displaying the Smithsonian's V-2 missile, 1976–2011*. Washington DC: Jurnal Vol. 35. No. 4.
- Dehn, J.C. *The Commander-in-Chief and the Necessities of War: A Conceptual Framework*. Loyola University, Chicago. USA.
- Heather, R.S. *History and Principles of Humanitarian Action*. Department of Emergency Medicine, Brown University. USA
- Henckaerts, J.M and Loise D.B. 2005. *Customary Internasional Humanitarian Law*. Vol. 1.
- Henckaerts, J.M. 2007. *Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan*. International Review of The Red Cross. Vol. 87. No. 857.
- ICRC. 2004. *Advisory on International Humanitarian Law*.
- ICRC. 2009. *What is International Humanitarian Law?*.
- International Law Association Use of Force Committee. 2010. *Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law*.
- Mahfud. 2015. *Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal: Ilmu Hukum No. 66.
- Mitchell R Sharpe, JR and John M. Lowther. 1964. *Progress in Rocket, Missile, and Space Carrier Vehicle Testing, Launching, and Tracking Technology: Part I: Survey of Facilities in the United States*. Jurnal: Alabama: University of Alabama Center Hunstville, Florida: Chrysler Corporation Cape Kennedy. Vol. 6
- Mitchell R Sharpe, JR and John M. Lowther. 1965. *Progress in Rocket, Missile, and Space Carrier Vehicle Testing, Launching, and Tracking Technology. Part II: Survey of Facilities Outside the United States*. Jurnal: Alabama: University of Alabama Center Hunstville. Florida: Chrysler Corporation Cape Kennedy. Vol. 7
- Nadège Mougel. 2011. *World War I Casualties*. Centre européen Robert Schuman.
- Nadège, Mougel. 2011. *World War II Casualties*. REPERES.
- Nils, Melzer and Etienne Kuster. 2016. *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction*. Jurnal: ICRC
- Pictet, Jean. 1985. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Henry Dunant Institute.
- Purwanto, Adi Joko. 2011. *Senjata Pemusnah Massal dan Masa Depan Keamanan Internasional*. Jurnal: Ilmu Politik dan Hubungan Internasional. Vol. 8. No. 1.
- Purwanto, H. 2013. *Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*.
- Schindler, D. and Jiri Toman. 1981. *The Laws of Armed Conflict*. Henry Dunant Institute.
- Steffy. 2014. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Penggunaan Senjata Kimia di Suriah*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Triharjanto RH, dkk. 2010. *Rancangan Awal dan Strategi Pengembangan Rudal Jelajah Lapan*. Jurnal: LAPAN
- United Nations. 1993. *Human Rights A Compilation of International Instruments*. Jurnal: Vol. 1.
- Zarkasyi, Fajar Imam. 2017. *Kontinuitas Pengembangan Misil Balistik Iran Sebagai Respon Terhadap Dinamika Persenjataan di Kawasan Teluk*. Jurnal: Dauliyah Vol. 2. No. 2.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Article 1, 2, 3 common to the Geneva Conventions of August 1949
- Charter of The United Nations, San Fransisco 26 June 1945
- Customary International Humanitarian Law
- Geneva Conention (I) 1949 for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field.
- Geneva Convention (IV) 1949 Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
- Hague Convention on Cultural Property, Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 14 May 1954.
- Hague Regulation, Convention No.IV respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 18 October 1907.
- Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977
- Protocol II to the Convention on Certain Conventional Weapons of 10 October 1980 (Amended Protocol II), as amended on 3 May 1996

St Petersburg Declaration, Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight, 29 November/11 November 1868

Statute of the International Court of Justice annexed to the Charter of the United Nations, 26 June 1945.

<https://dunia.tempo.co/read/728023/salah-sasaran-rudal-rusia-hantam-sebuah-desa>

Timofeichev, Alexie. 2018. *Kematian Laba-Laba*. <https://id.rbth.com/sejarah/79977-perlucutan-misil-soviet-oka-fyx>

Tri, Wahono. 2011. *Jejak Pertarungan Brutal Zaman Perunggu*. <https://sains.kompas.com/read/2011/05/24/15552664/Jejak.Pertarungan.Brutal.Zaman.Perunggu>.

Website/ Surat Kabar

A, Ziyadi. 2018. *Tiga Rudal Balistik Amerika Serikat, Menyeramkan*. <http://militermeter.com/tiga-rudal-balistik-nuklir-amerika-serikat-menyeramkan/>

Anderson, D. 2011. *The end of The War Against Japan*. http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/nuclear_01.shtml

BBC. 2018. *Peringatan 100 Tahun Perang Dunia I*. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/08/140804_perayaan_perang_dunia

Dharma, S. 2016. *V-2: Roket Jarak Jauh Pertama dan Senjata Balas Dendam Nazi*. <https://news.okezone.com/read/2016/04/19/18/1366410/v-2-roket-jarak-jauh-pertama-senjata-balas-dendam-nazi>

Ervan, Handoko. 2018. *Hari ini dalam Sejarah: V-2, Misil Balistik Jarak Jauh Pertama di Dunia*. <https://internasional.kompas.com/read/2018/10/03/14461131/hari-ini-dalam-sejarah-v-2-misil-balistik-jarak-jauh-pertama-dunia>

Hollingham, Richard. 2014. *V:2 The Nazi Rocket that launched the space age*. <http://www.bbc.com/future/story/20140905-the-nazis-space-age-rocket>

Hollingham, Richard. 2015. *How a Nazi rocket could have put Britain in space*. <http://www.bbc.com/future/story/20150824-how-a-nazi-rocket-could-have-put-a-briton-in-space>

NASA. 2017. *Biography of Wernher Von Braun*. <https://www.nasa.gov/centers/marshall/history/vonbraun/bio.html>

Pike, John. 2007. *Ballistic Rudal Basic*. <https://fas.org/nuke/intro/missile/basics.htm>

RBTH. 2014. *Rudal Rusia SS-18, Ancaman Terbesar Bagi AS*. https://id.rbth.com/technology/2014/06/12/rudal_rusia_ss18_ancaman_terbesar_bagi_as_24121

Teitel, Amy Sheira. 2013. *Wernher von Braun: History's most controversial figure?*. <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/05/2013521386874374.html>

Tempo. 2015. *Salah Sasaran Rudal Rusia Hantam Sebuah Desa*.

